

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**Joel Laurens Subari ¹, Yoan Runtunuwu ², Reynold Simandjuntak ³**¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: Joelsubari2003@gmail.com , yoanruntunuwu@unima.ac.id , reynoldsimandjuntak@unima.ac.id		No. Telp:
Submitted 9 Juni 2025	Accepted 12 Juni 2025	Published 13 Juni 2025

ABSTRAK

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang bersifat sukarela dan tanpa imbalan. Dalam praktiknya, hibah seringkali menjadi objek sengketa hukum, terutama ketika muncul permohonan pembatalan akta hibah karena dianggap tidak sah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar hukum pembatalan hibah dalam konteks hukum perdata Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan hibah dibatalkan. Melalui pendekatan normatif, pembahasan mencakup ketentuan hukum hibah menurut KUHPerdata, kondisi sah hibah, serta studi terhadap kasus-kasus pembatalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan akta hibah dapat dilakukan apabila terdapat cacat kehendak, ketidaksesuaian prosedur hukum, atau ketidakmampuan hukum dari pemberi hibah.

Kata kunci: Hibah, Pembatalan Akta, Hukum Perdata, Kepastian Hukum, Cacat Kehendak.

PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang memungkinkan seseorang untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain secara cuma-cuma dan dilakukan semasa hidup. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah diatur dalam Pasal 1666 hingga 1687. Meskipun hibah bersifat sukarela, pelaksanaannya tidak lepas dari potensi sengketa, khususnya ketika timbul keberatan atau ketidaksesuaian terhadap akta hibah yang telah dibuat.¹ Hal ini menjadikan pembatalan akta hibah sebagai isu penting dalam praktik hukum perdata, terutama ketika hibah dianggap tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Permasalahan dalam hibah biasanya berkisar pada ketidakterpenuhinya syarat-syarat sah hibah, seperti tidak adanya kesepakatan yang bebas, tidak jelasnya objek hibah, atau kurangnya kecakapan hukum dari pihak pemberi hibah.² Dalam beberapa kasus, pembatalan dilakukan karena hibah dibuat di bawah tekanan, adanya kekhilafan, atau penipuan yang memengaruhi keputusan pemberi hibah. Selain itu, akta hibah yang tidak dibuat sesuai dengan bentuk hukum yang diatur, seperti tidak dituangkan dalam akta otentik, juga dapat menjadi dasar pembatalan di pengadilan.³

Persoalan semakin kompleks ketika hibah dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, misalnya karena usia lanjut, gangguan mental, atau dalam keadaan ekonomi yang buruk. Dalam kondisi seperti ini, pembuktian terhadap ketidakcakapan hukum menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan dokumen medis, saksi, dan proses hukum yang panjang. Terlebih lagi, jika hibah tersebut ternyata dilakukan untuk menghindari kewajiban seperti membayar utang, maka hibah itu dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga.

¹ Asriadi Zainuddin (2017) Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam *Jurnal Al Himayah*. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288> diakses 8 Desember 2024

² Enry Muhamad Rizky Polontalo, Nur Mohamad Kasim, Mutia Ch Thalib (2023) Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten .*Jurnal Kewarganegaraan*. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4912> diakses 8 Desember 2024

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999, hal. 2.

Tak jarang pula pembatalan akta hibah muncul akibat konflik dalam keluarga, terutama jika hibah diberikan hanya kepada satu anak tanpa mempertimbangkan hak anak lainnya. Keputusan semacam ini dapat memicu ketegangan antar anggota keluarga dan bahkan berujung pada gugatan hukum. Dalam hal ini, aspek sosial menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum hibah harus disertai dengan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan sosial.⁴

Melihat berbagai kompleksitas tersebut, kajian yuridis terhadap pembatalan akta hibah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk menjawab kebutuhan akan kepastian hukum, tetapi juga untuk memberikan panduan bagi para pihak agar tidak terjebak dalam sengketa di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai alasan-alasan sah yang dapat dijadikan dasar pembatalan hibah, serta prosedur hukum yang harus ditempuh agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi sesuai hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Dari pendahuluan tersebut, penulis mengambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pembatalan akta hibah menurut KUHPperdata?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pembatalan akta hibah dalam praktik hukum perdata di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang mengatur pembatalan akta hibah.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan akta hibah dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Normatif berfokus pada studi pustaka atau penelitian doktrinal, yang berarti bahwa objek utama kajian adalah norma atau asas hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.⁵ Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur suatu persoalan tertentu, dalam hal ini mengenai pembatalan akta hibah dalam perspektif hukum perdata.

Penelitian hukum normatif dipilih karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan aturan-aturan tertulis, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, fokus utama penelitian adalah pada norma hukum positif yang mengatur hibah serta alasan-alasan sah yang dapat dijadikan dasar pembatalan akta hibah di Indonesia.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam konteks ilmiah di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama⁶ dalam menganalisis bahan hukum secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkaji isi dari norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup KUHPperdata, undang-undang, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur atau buku-buku hukum, pendapat para sarjana, serta artikel ilmiah yang membahas hibah dan

⁴ Abdoeh, N, M (2020) "HIBAH DALAM TINJAUAN KHI, KUH PERDATA, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS", LP2M Press/Ali Geno Berutu.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta : Kencana, 2008. hal.35.

⁶ Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183-192. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7925/4327>

pembatalannya.⁷ Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap dalam menafsirkan istilah-istilah hukum.

Proses analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan konkret yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini, norma-norma dalam Pasal 1320 dan Pasal 1688 KUHPerdata, yang mengatur syarat sah perjanjian dan pembatalan hibah, dijadikan landasan dalam menganalisis kemungkinan sahnya pembatalan akta hibah. Dengan cara ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur hibah dan prosedur pembatalannya.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas pertanyaan seputar pembatalan akta hibah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pembatalan Akta Hibah Menurut KUHPerdata

Dalam hukum perdata Indonesia, hibah diatur secara khusus dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan semasa hidup oleh seseorang untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain, yang menerima pemberian tersebut.⁸ Meskipun pada dasarnya hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali, KUHPerdata tetap memberikan pengecualian tertentu yang memungkinkan akta hibah dibatalkan. Hal ini dilakukan demi menjamin keadilan dan melindungi hak pihak-pihak yang mungkin dirugikan akibat pelaksanaan hibah⁹.

Pasal 1688 KUHPerdata menyebutkan secara eksplisit tiga kondisi utama yang dapat menjadi dasar pembatalan hibah, yaitu: pertama, apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah; kedua, jika penerima hibah melakukan perbuatan tercela terhadap pemberi hibah; dan ketiga, ketika pemberi hibah mengalami kemiskinan atau kesulitan ekonomi setelah memberikan hibah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa walaupun hibah pada prinsipnya bersifat final, hukum tetap menyediakan perlindungan bagi penghibah dalam situasi tertentu yang menimbulkan ketidakadilan.

Di luar ketentuan khusus mengenai hibah, pembatalan juga dapat merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Hibah sebagai suatu perjanjian tentu harus memenuhi unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi misalnya, hibah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum seperti orang yang sakit jiwa atau berada dalam tekanan maka akta hibah tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, pembatalan hibah juga dapat dilakukan atas dasar cacat kehendak, seperti adanya penipuan, paksaan, atau kekeliruan saat membuat perjanjian.¹¹

⁷ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Muammar Fadillah, Muhammad Amin (2023) Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompikasi Hukum Islam. NALAR: Journal Of Law and Sharia.

<http://ejournal.saraiuinstitute.org/index.php/nalar/article/view/48> Diakses pada 27 Maret 2025

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Beli, D.P.A.B.J, Kedudukan Perjanjian Lisan Yang Menjadi Dasar Batalnya Akta Pengikatan Jual Beli (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660K/Pdt/2014), Jurnal M Hafis Ramadan, 2021.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24861>

Dalam praktik peradilan, pembatalan akta hibah juga sering diajukan oleh ahli waris yang merasa haknya dilanggar, terutama dalam konteks hibah yang mengurangi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya menjadi hak mereka.¹² KUHPerdota memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut sehingga ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah bila terbukti bahwa pemberi hibah telah melebihi batas pemberian yang diperbolehkan hukum. Oleh karena itu, dasar hukum pembatalan hibah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan substansi keadilan antar pihak.

Dasar hukum pembatalan akta hibah menurut KUHPerdota tidak hanya terletak pada bentuk dan prosedur pembuatan akta hibah, tetapi juga menitikberatkan pada kehendak yang murni, kondisi hukum para pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak ketiga. Melalui mekanisme pembatalan ini, hukum perdata Indonesia berupaya menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dengan keadilan, terutama dalam situasi di mana pemberian hibah berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.¹³

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembatalan Akta Hibah Dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia

Salah satu faktor utama yang menjadi alasan pembatalan akta hibah adalah cacat kehendak dalam proses perjanjian. Cacat ini mencakup situasi di mana pemberi hibah memberikan hartanya dalam keadaan terpaksa, tertipu, atau karena kekeliruan yang signifikan.¹⁴ Jika dalam proses hibah terbukti adanya unsur paksaan atau penipuan yang memengaruhi keputusan pihak pemberi, maka hibah tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hukum perdata, kehendak yang tidak bebas atau dipengaruhi oleh unsur manipulatif dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar sahnyanya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Selain itu, ketidakmampuan hukum dari pihak pemberi hibah juga menjadi faktor penting dalam pembatalan. Hal ini terjadi jika pemberi hibah tidak berada dalam kondisi mental atau fisik yang stabil, misalnya akibat usia lanjut, penyakit kejiwaan, atau ketidaksadaran hukum pada saat perjanjian dibuat. Dalam kondisi seperti ini, pihak pemberi dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga hibah yang dilakukannya dianggap tidak sah. Pembatalan berdasarkan ketidakcakapan hukum harus didukung oleh bukti yang kuat, seperti rekam medis atau kesaksian ahli yang dapat menunjukkan kondisi pemberi hibah saat perjanjian dibuat.¹⁵

Pelanggaran terhadap hak ahli waris juga menjadi penyebab utama timbulnya sengketa hibah yang berujung pada pembatalan. Dalam hukum waris, terdapat prinsip *legitime portie* yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu.¹⁶ Jika pemberian hibah secara nyata merugikan atau mengurangi hak bagian warisan ahli waris yang sah, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan. Praktik ini umum terjadi dalam

¹² Suparman, M (2015), "Hukum Waris Perdata", Sinar Grafika, Jakarta.

¹³ Cikita H.A, Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 17/PDT.G/2012/PT.TK), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021. <https://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2021/08/Cikita-Hirlany-AdellaD1A116049.pdf>

¹⁴ Umar, G. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt. G/2019/PA. Blk)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13840/>

¹⁵ Yunita, B. R. (2024). *Pembatalan Akta Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0456/Pdt. G/2018/PA. Bi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48329>

¹⁶ Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan *Legitime Portie* dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282. <https://scholar.archive.org/work/i2u22ormqbapva6hi5mmvnxcoq/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/13438/pdf>

keluarga, ketika hibah hanya diberikan kepada salah satu anggota tanpa pertimbangan yang adil, menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum.¹⁷ Meskipun begitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan solusi yang fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan jalur peradilan formal.¹⁸

Faktor lain yang juga menjadi dasar pembatalan adalah hibah yang dilakukan untuk menghindari kewajiban hukum, seperti pembayaran utang. Dalam kondisi ini, pemberian hibah dapat dianggap sebagai upaya melarikan aset agar tidak disita oleh kreditur.¹⁹ Dalam praktik hukum perdata, terdapat mekanisme yang disebut *actio pauliana*, yaitu hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap hibah yang dilakukan oleh debitur secara curang. Jika terbukti bahwa hibah dimaksudkan untuk menghindari pelunasan utang, maka pengadilan dapat membatalkan akta hibah guna melindungi kepentingan pihak ketiga yang berhak.

Terakhir, gagalnya pemenuhan syarat dalam perjanjian hibah dapat menjadi alasan sah untuk pembatalan. Ada kalanya hibah dilakukan dengan ketentuan tertentu, misalnya penerima wajib merawat pemberi hibah di hari tua. Jika syarat ini tidak dilaksanakan, maka pemberi atau ahli warisnya berhak mengajukan pembatalan melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, pembatalan bukan hanya berdasarkan kesalahan formal, tetapi juga karena tidak terpenuhinya substansi kesepakatan yang menjadi dasar pemberian hibah.²⁰ Oleh karena itu, dalam praktik hukum perdata Indonesia, pembatalan akta hibah dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi hukum formil maupun pertimbangan keadilan materiil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai pembatalan akta hibah dalam sistem hukum perdata Indonesia telah diatur secara jelas melalui Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPerdata, serta diperkuat oleh ketentuan umum tentang syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Peraturan tersebut menegaskan bahwa meskipun hibah bersifat tidak dapat ditarik kembali, hukum tetap memberikan ruang untuk membatalkan hibah apabila terdapat keadaan tertentu yang merugikan pihak pemberi atau pihak lain yang berkepentingan. Prinsip perlindungan hukum ditegakkan dengan memastikan bahwa setiap hibah harus dibuat dengan itikad baik, memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan.

Adapun alasan yang sah untuk membatalkan akta hibah meliputi adanya cacat kehendak, seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan; ketidakmampuan hukum dari pihak pemberi hibah; pelanggaran terhadap hak waris; serta penyalahgunaan hibah untuk menghindari tanggung jawab hukum seperti utang. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan jika penerima hibah tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Keseluruhan alasan ini harus dibuktikan melalui proses peradilan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum hibah.

¹⁷ Ismiradi, I. (2024). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062-2069. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3244>

¹⁸ Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>

¹⁹ Siahaan, A. H., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). Analisis Yuridis Upaya Hukum *Actio Pauliana* Terhadap Debitur Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Nommensen Journal of Private Law*, 1(1), 10-16. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/private_law/article/view/582

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 77

DAFTAR PUSTAKA**Regulasi**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 (syarat sah perjanjian), Pasal 1666–1693 (tentang hibah), Pasal 1688 (tentang pembatalan hibah).

Buku

Abdoeh, N, M (2020) “HIBAH DALAM TINJAUAN KHI, KUH PERDATA, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS”, LP2M Press/Ali Geno Berutu.

Harahap, Y. (1986). “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*,” Bandung: Alumni.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

Marzuki, P, M (2008) “*Penelitian Hukum. Cet 2*”, Jakarta: Kencana.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999, hal. 2.

Suparman, M (2015), “*Hukum Waris Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel/Jurnal

Amin, M. F. M, (2023) “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompikasi Hukum Islam”. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*.

Beli, D.P.A.B.J, (2021), “Kedudukan Perjanjian Lisan Yang Menjadi Dasar Batalnya Akta Pengikatan Jual Beli Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660K/Pdt/2014”, *Jurnal M Hafis Ramadan*.

Cikita H, A, (2021), “Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 17/PDT.G/2012/PT.TK)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Ismiradi, I. (2024). Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga. *Syntax Idea*, 6(5), 2062-2069.

Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282.

Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183-192.

Polontalo R. E. M., Kasim, N. H, & Thalib, M, C (2023) “Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten” *Jurnal Kewarganegaraan*.

Siahaan, A. H., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). “Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitor Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Nommensen Journal of Private Law*, 1(1), 10-16.

Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196.

Umar, G. (2022). “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMINTAAN PEMBATALAN HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH DENGAN ALASAN PENYERAHAN DILAKUKAN SECARA TERPAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 641/Pdt. G/2019/PA. Blk)*”. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Yunita, B. R. (2024). “*Pembatalan Akta Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0456/Pdt. G/2018/PA. Bi)*”. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Zainuddin, A (2017), “Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam”. *Jurnal Al Himayah*